

FORMULIR PINJAMAN DAN PELUNASAN PINJAMAN POLIS ASURANSI

Perlu diperhatikan:

1. Formulir Pinjaman Polis Asuransi ini wajib diisi oleh Pemegang Polis dengan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda (√) pada kotak sesuai pilihan.
2. Memastikan Formulir Pinjaman Polis Asuransi ini telah diisi dengan lengkap, benar dan jelas sebelum ditandatangani.
3. Wajib menandatangani setiap koreksi penulisan (jika ada).
4. Untuk proses pengajuan Pinjaman Polis Asuransi, mohon Pemegang Polis melengkapi seluruh persyaratan dokumen dan menyerahkan ke Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa BCA ("Penanggung").
Dokumen Utama, sebagai berikut:
 - a. Formulir Pinjaman Polis Asuransi asli yang telah diisi lengkap dan jelas;
 - b. Polis Asuransi asli;
 - c. Fotokopi Identitas Diri yaitu KTP untuk WNI, Paspor & KITAS/KITAP untuk WNA;
 - d. Fotokopi cover buku tabungan.

DATA POLIS ASURANSI

Nomor Polis Asuransi:

Nama Lengkap Pemegang Polis:

(Sesuai Identitas Diri yang dilampirkan)

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini, setuju untuk mengajukan Pinjaman Polis atas Polis Asuransi Saya/Kami di atas sebagai berikut:

1. Pinjaman Polis Asuransi (Policy Loan)

Jenis Mata Uang Polis Asuransi:

Rupiah US Dollar (pilih sesuai mata uang Polis Asuransi)

Jumlah Pinjaman:

Alasan Pinjaman Polis Asuransi:

Mohon bentuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Transfer ke rekening

Nama Lengkap Pemilik Rekening:

Nomor Rekening:

Nama Bank:

Cabang Bank:

Pembayaran Premi Polis Asuransi

Jenis Mata Uang:

Rupiah US Dollar

1. Nomor Polis Asuransi:

Nominal:

2. Nomor Polis Asuransi:

Nominal:

3. Nomor Polis Asuransi:

Nominal:

4. Nomor Polis Asuransi:

Nominal:

5. Nomor Polis Asuransi:

Nominal:

2. Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi (Policy Loan) SebagianJenis Mata Uang: Rupiah US Dollar (pilih sesuai mata uang Polis Asuransi)

Jumlah Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 SeluruhnyaJenis Mata Uang: Rupiah US Dollar (pilih sesuai mata uang Polis Asuransi)

Jumlah Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KETENTUAN PINJAMAN POLIS ASURANSI**A. Ketentuan pengajuan Pinjaman Polis Asuransi (Policy Loan):**

1. Polis Asuransi dalam status aktif (*Inforce*).
2. Pemegang Polis tidak dapat mengajukan Pinjaman Polis Asuransi, jika Polis Asuransi dalam proses Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*).
Tanda tangan Pemegang Polis harus sama dengan spesimen tanda tangan yang terdapat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Perubahan Tanda Tangan (jika pernah mengajukan perubahan tanda tangan) yang terakhir diajukan dan telah disetujui untuk diproses oleh Penanggung.
Sejak tanggal formulir ini ditandatangani sampai dengan diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila tanggal penandatanganan formulir ini lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka pengajuan Pinjaman Polis Asuransi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir Pinjaman Polis Asuransi baru beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Apabila dokumen pengajuan Pinjaman Polis Asuransi diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka pengajuan Pinjaman Polis Asuransi akan ditunda. Pengajuan akan diproses kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Penanggung. Jika dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender kelengkapan dokumen belum diterima oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap membatalkan pengajuan Pinjaman Polis Asuransi ini.
Terhitung sejak pinjaman Polis Asuransi ini disetujui, Pemegang Polis telah berhutang kepada Penanggung.
Besarnya pinjaman Polis Asuransi tidak melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai yang Dijamin pada umur Polis Asuransi terakhir saat pengajuan disetujui dengan jumlah minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sesuai dengan mata uang Polis Asuransi.
8. Pinjaman Polis Asuransi akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditetapkan secara periodik.
9. Dana Pinjaman Polis Asuransi hanya dapat ditransfer ke rekening Bank atas nama Pemegang Polis.
10. Pembayaran atas Pinjaman Polis Asuransi dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang ditransfer ke rekening dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
11. Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis Asuransi dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai Ketentuan Polis Asuransi yang berlaku, apabila Nilai Tunai Yang Dijamin pada Polis Asuransi tersebut sama atau lebih kecil dari jumlah Pinjaman Polis Asuransi beserta seluruh bunganya.
12. Pembayaran atas Manfaat Asuransi (*klaim, Maturity, Penebusan Polis Asuransi*) atas Polis Asuransi ini akan dikurangi dengan tunggakan pinjaman Polis Asuransi beserta seluruh bunganya yang belum lunas.
13. Sejak tanggal pengajuan Pinjaman Polis Asuransi disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari manapun dikemudian hari.

B. Ketentuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi (Policy Loan):

1. Tanda tangan Pemegang Polis harus sama dengan spesimen tanda tangan yang terdapat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Perubahan Tanda Tangan (jika pernah mengajukan perubahan tanda tangan) yang terakhir diajukan dan telah disetujui untuk diproses oleh Penanggung.
2. Sejak tanggal formulir ini ditandatangani sampai dengan diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila tanggal penandatanganan formulir ini lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka pengajuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir Pinjaman Polis Asuransi baru beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
3. Apabila dokumen pengajuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka pengajuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi akan ditunda. Pengajuan akan diproses kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Penanggung. Jika dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender kelengkapan dokumen belum diterima oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap membatalkan pengajuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi ini.
4. Tidak ada biaya administrasi atau pinalti untuk pelunasan Pinjaman Polis Asuransi.
5. Pembayaran Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi hanya dapat dilakukan melalui *Virtual Account*.
6. Apabila masih terdapat sisa Pinjaman Polis Asuransi yang belum dilunasi, maka pinjaman tersebut akan tetap dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditetapkan secara periodik.
7. Apabila Pinjaman Polis Asuransi beserta bunga sudah lunas, maka Penanggung akan mengembalikan Polis Asuransi ke alamat korespondensi Pemegang Polis sesuai yang terdaftar di Penanggung.
8. Sejak tanggal pengajuan Pelunasan Pinjaman Polis Asuransi disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari manapun dikemudian hari.

Ditandatangani di: _____ Tanggal: / / (dd/mm/yyyy)

Materai
Rp 6.000

(_____)
Nama Lengkap & Tanda Tangan
Pemegang Polis

Tenaga Penjual*

*Khusus untuk Produk Non DMTM dan/atau Non Group

Nama Tenaga Penjual:	_____	Kode Tenaga Penjual:	_____
Nama Cabang:	_____	Kode Cabang:	_____
Nomor Telepon:	_____	Nomor Ponsel:	_____
Alamat email:	_____		